



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

**STRATEGI PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI TERAS SASADU LAMO
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa bahaya korupsi memiliki dampak yang sangat besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain rusaknya tatanan masyarakat, ekonomi biaya tinggi, menghambat pembangunan serta ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah umumnya dan Kabupaten Halmahera Barat khususnya;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemberantasan korupsi di semua sektor tentunya memiliki tantangan yang besar sehingga perlu adanya regulasi berupa kebijakan Teras Sasadu Lamo yang dapat diimplemetasikan di Kabupaten Halmahera Barat sebagai *Pilot Project*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Korupsi Melalui Teras Sasadu Lamo di Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



α

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : / / /2021 tentang Penetapan Kabupaten/kota sebagai Teras Sasadu Lamo di Provinsi Maluku Utara.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/1553/VII/DIK.2.5./2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Lembaga Administrasi Negara Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI TERAS SASADU LAMO DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa disingkat DPMPD adalah Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Korupsi yang selanjutnya disebut tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak;
14. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu.
15. Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.
16. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur dan seksama dalam rangka pencapaian tugas serta memperoleh hasil yang maksimal.
17. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentuan yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan mananggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
18. Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Babinkamtibmas adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk koordinasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat agar tercipta kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentuan yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan mananggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
19. Teras adalah bagian rumah yang letaknya bisa di depan, di samping yang berfungsi sebagai jalur sirkulasi udara dan area memasukan cahaya ke dalam rumah.
20. Sasadu Lamo adalah merupakan Rumah Adat yang diwariskan oleh leluhur Suku Sahu di Kab. Halmehera Barat - Provinsi Maluku Utara.
21. Dukungan Masyarakat adalah bertujuan membangun keyakinan, sikap dan respon masyarakat, termasuk para pengambil keputusan, untuk terlibat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

22. Regulasi adalah Peraturan Bupati yang mengatur tentang Strategi Penanggulangan Korupsi Melalui “ Teras Sasadu Lamo”.
23. Teknologi Informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.
24. Pembiayaan adalah merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/asset/jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/asset/jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/asset/jasa tertentu.

BAB II LATAR BELAKANG DAN IMPLEMENTASI

Pasal 2 Latar Belakang

- (1) Bahwa Korupsi atau **rasuah** atau **mencuri** (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak;
- (2) Dampak dari Korupsi antara lain :
 - a. melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara;
 - b. menurunnya investasi;
 - c. meningkatnya kemiskinan;
 - d. meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Pasal 3

- (1) Bahwa untuk mengatasi Korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menerapkan implementasi Teras Sasadu Lamo;
- (2) *Pilot project* jangka pendek implementasi Teras Sasadu Lamo sebagaimana dimaksud ayat (1), diterapkan pada Kabupaten Halmahera Barat, dengan awal pembentukan Kelompok Teras Sasadu Lamo pada 2 (dua) kecamatan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Jailolo;
 - b. Kecamatan Sahu.
- (3) *Pilot project* jangka menengah dan jangka panjang implementasi Teras Sasadu Lamo sebagaimana dimaksud ayat (1), diterapkan pada seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB III TERAS SASADU LAMO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Paragraf 1 Makna Logo

Pasal 4

- (1) **Gambar Rumah**, Rumah Adat dengan atap warna coklat menggambarkan kerjasama / gotong royong;
- (2) **Gambar beberapa orang**, mengambar stakeholder yang berada dalam rumah dan bersama-sama menangani Korupsi;
- (3) **Gambar setengah lingkaran warna kuning**, membuka diri untuk publik dan warna kuning yang mengambar optimis dan kreatifitas dan kebijaksanaan ;
- (4) **Gambar Tangan warna merah dengan tulisan STOP KORUPSI**, menggambarkan kekuatan, energi, perhatian, dan memperingatkan.

Paragraf 2
Visi, Misi dan Arah Kebijakan

Pasal 5
Visi

Terwujudnya kebijakan “Teras Sasadu Lamo” dengan menerapkan *E – Government* menuju *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pasal 6
Misi

- (1) Menyamakan persepsi dan dukungan seluruh *stakeholders* dalam upaya pencegahan korupsi;
- (2) Keterbukaan informasi pemerintah kepada publik;
- (3) Tersusunnya rencana aksi Teras Sasadu Lamo;
- (4) Tersusunnya regulasi pendukung Teras Sasadu Lamo ;
- (5) Terbentuknya kelompok penanggulangan Teras Sasadu Lamo di kecamatan pada daerah yang akan dijadikan Teras Sasadu Lamo;

Pasal 7
Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan pencegahan Korupsi disemua sektor, perlu adanya inovasi untuk mewujudkan akselerasi pencegahan Korupsi antara lain dengan menerapkan kebijakan Strategi Penanggulangan Korupsi Melalui “Teras Sasadu Lamo”.

Paragraf 3
Tujuan, Sasaran Dan Manfaat

Pasal 8
Tujuan

Terwujudnya Teras Sasadu Lamo dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9
Sasaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang bersinergi dengan masyarakat untuk melakukan kebijakan pemberantasan Korupsi melalui “ Teras Sasadu Lamo”.

Pasal 10
Manfaat

- (1) Terciptanya suatu wadah penanggulangan Korupsi “Teras Sasadu Lamo” yang membantu masyarakat dalam memberikan pencegahan, pengaduan dan secara bersama-sama mengawasi proses penanganan perkara korupsi;
- (2) Terciptanya peningkatan penyelesaian Perkara Korupsi;
- (3) Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi di satker Pemerintah Daerah bisa dapat dikurangi;
- (4) Meningkatkan Penyelamatan Keuangan Daerah;
- (5) Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bebas korupsi.

BAB IV
DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 11
Strategi Pelaksanaan

- (1) Strategi pelaksanaan bekerjasama (kolaborasi) unsur lintas sektoral dengan mempedomani protokol kesehatan Covid-19;
- (2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- (3) Membangun dukungan masyarakat dimana dalam “Teras Sasadu Lamo” ada Tokoh Adat.

**BAB V
TUGAS DAN FUNGSI TERAS SASADU LAMO DAN TOKOH ADAT**

Paragraf 1

**Tugas dan Fungsi Teras Sasadu Lamo
Pasal 12**

- (1) Tugas Teras Sasadu Lamo, yaitu :
- a. Melakukan sosialisasi tentang Peraturan Korupsi kepada penyuluh;
 - b. Melakukan Bintek kepada penyuluh;
 - c. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat;
 - d. Melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Provinsi serta Pemerintah Pusat.
- (2) Fungsi Teras Sasadu Lamo, yaitu :
- a. Sebagai fasilitator antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan masyarakat;
 - b. Memberikan pembinaan hukum kepada tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Paragraf 2

Tugas Tokoh Adat

Pasal 13

Tugas Tokoh Adat adalah :

- a. Memberikan himbauan dan mengajak masyarakat untuk tidak melakukan Korupsi;
- b. Menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat;
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB VI

REGULASI

Pasal 14

Kebijakan pendukung sudah harus masuk pada semua sektor pelayanan publik.

BAB VII

TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan Teras Sasadu Lamo harus didukung dengan Teknologi Informasi;
- (2) Pemerintah Desa dapat menyiapkan dukungan jaringan Teknologi Informasi dalam mendukung Teras Sasadu Lamo.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan Strategi Penanggulangan Korupsi Melalui Teras Sasadu Lamo ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBDesa Kabupaten Halmahera Barat.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah.




Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT, 
JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Eko & Pembangunan	
Kadis DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 30

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


Jason Kalopas Lalomo, SH. LL.M

**PENJELASAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2021**

**TENTANG
STRATEGI PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI TERAS SASADU LAMO
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

I. UMUM

Bahwa bahaya korupsi memiliki dampak yang sangat besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain rusaknya tatanan masyarakat, ekonomi biaya tinggi, menghambat pembangunan serta ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah umumnya dan Kabupaten Halmahera Barat khususnya;

Untuk mewujudkan pemberantasan korupsi di semua sektor tentunya memiliki tantangan yang besar sehingga perlu adanya regulasi berupa kebijakan Strategi Penanggulangan Korupsi Melalui Teras Sasadu Lamo sebagai *Pilot Project*;

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas

a